

## PENEGAKAN HUKUM ATAS EKSPLOITASI SEKS TERHADAP ANAK PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Deddy Nurrachmat<sup>1</sup>, Timbo Mangaranap Sirait<sup>2</sup>, Tuti Widyaningrum<sup>3</sup>  
[deddynr@yahoo.com](mailto:deddynr@yahoo.com)<sup>1</sup>, [mangaranaptimotius@gmail.com](mailto:mangaranaptimotius@gmail.com)<sup>2</sup>, [tuti.widyaningrum@gmail.com](mailto:tuti.widyaningrum@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

**Abstrak:** Perkembangan sosial di masyarakat telah turut melahirkan berbagai kebutuhan yang mendorong ragam kejahatan Perdagangan Orang termasuk terhadap Anak Perempuan dengan maksud untuk dieksploitasi secara seksual. Penelitian ini memakai metode Yuridis Normatif dengan penelitian kepustakaan, dengan tujuan dapat menjawab permasalahan 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/ 2023/PN Bgr.?, 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus anak sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang?, dan ditemukan Pertama, Penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan orang terhadap Anak dalam Putusan tersebut, di mana walau Negara telah membuat aturan yang sangat tegas untuk melindungi anak korban perdagangan orang, namun didalam Putusan tersebut, Majelis Hakim walaupun dalam pertimbangannya sudah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi seks terhadap Anak, namun Putusan tersebut belum optimal untuk menciptakan efek jera terhadap Pelaku, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Anak sebagai Korban apalagi tidak adanya Restitusi. Kedua, Bahwa penerapan sanksi pidana dalam kasus Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, walaupun perundang-undangan nasional dan berbagai hukum Internasional telah mengatur perlindungan terhadap Anak, termasuk adanya sanksi yang sangat berat dan pemberatan, namun dalam prakteknya putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan terhadap Anak sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr.

**Kata kunci:** Anak, Eksploitasi Seks, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **PENDAHULUAN**

Semakin meningkatnya perkembangan sosial ditingkat nasional maupun global telah turut melahirkan berbagai kebutuhan ekonomi yang juga meningkatkan ragam kejahatan. Mengeksploitasi Anak Perempuan seksual merupakan perbuatan perdagangan manusia yang illegal yang semakin marak terjadi terlebih dengan mudahnya orang berinteraksi mencari peminatnya melalui sarana internet.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara konvensional dengan membujuk rayu, dijanjikan kemewahan, ancaman, dan cara-cara baru lainnya. Pelaku tindak pidana mengorganisir dan mengelola kejahatan dengan membangun jaringan hingga ke tingkat pelanggan yang membutuhkan jasa layanan seksual melalui sarana internet.

Latar belakang ekonomi dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan membuat masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya melakukan eksploitasi terhadap Anak perempuan, dengan menjanjikan akan dipekerjakan dengan gaji tinggi, hidup mewah, dan diberi modal sebagai pegangan, namun kemudian dipekerjakannya sebagai pelayan seks komersial di tempat pelacuran atau secara mandiri di kelola pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Keterdesakan permasalahan ekonomi merupakan penyebab utama banyak perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Permasalahan ekonomi menjadi manusia mencari jalan keluar dengan mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhan, ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan laju pertumbuhan pendudukan dan pertumbuhan perekonomian.

Pebuatan tersebut sebenarnya merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang di mana pelakunya telah melakukan (*actus reus*) dan memenuhi unsur pidana berupa tindakan perekrutan, penampungan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan orang atas Anak sudah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah keluarga serta merupakan generasi penerus dan asset untuk keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Sebenarnya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan melindungi masyarakatnya dalam setiap aspek kehidupan. Akan tetapi, pada kenyataannya bertolak belakang dengan yang terjadi di masyarakat ternyata berbeda jauh dengan tujuan Negara. Perdagangan orang, khususnya terhadap Anak perempuan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas, karena sangat berdampak pada reputasi negara dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU Perlindungan Anak”) juga telah diatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu menjamin terlaksananya hak-hak anak, hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selanjutnya terbit juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Perempuan (“UU TPKS”) yang menjadi saksi dan korban yang berhak mendapat perlindungan secara hukum. Undang-undang mengatur penindakan terhadap kasus kekerasan fisik, non fisik, seksual, pemaksaan, pornografi, prostitusi dan perdagangan orang yang melibatkan perempuan. Ancaman hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan pada perempuan beragam, mulai dari pidana penjara 4 tahun hingga paling lama 15 tahun.

Hasil investigasi media KOMPAS tentang praktek prostitusi yang melibatkan anak di beberapa kawasan di Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan kejahatan extra ordinary crime. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sejak awal dari Januari hingga Februari 2023 telah mengungkapkan bahwa sejumlah anak yang diperdagangkan dan dipaksa menjadi pekerja seksual komersial, anak-anak tersebut terperangkap jaringan perdagangan manusia dengan berbagai macam tipu daya pelaku.

Artikel ini akan menjelaskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap Anak Perempuan yang dieksploitasi dan diperdagangkan secara seksual dengan pekerjaan Open BO (booking out) dan diberi upah seharga 50% dari harga yang diberi tamu oleh ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr. Pengadilan Negeri Bogor.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr.?, dan Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus anak sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong penelitian dalam bidang kajian hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Berdasar ketentuan perundang-undangan terkait, dengan menggunakan Yuridis-Normatif. yaitu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konsep, pendekatan kasus yang diteliti. Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti melakukan penelusuran secara hirarkis, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak Perempuan sebagai korban dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr.**

### **1. Pengaturan Penegakan Hukum dalam Hukum Positif Melalui UU Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang khususnya Anak perempuan bukanlah hal baru di Indonesia, dan meskipun penegakan hukum atas perdagangan orang ini dapat melibatkan berbagai pihak, namun seringkali mengidentikkanya dengan kejahatan luar biasa, dan dari berbagai kasus cukup banyak Anak perempuan yang menjadi korban.

Oleh karena itu di dalam peraturan perundang-undangan terkait perdagangan orang, maka Penegakan hukum atas subjek hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara tegas dalam hukum positif melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, menurut Undang-undang tersebut perbuatan dari tindak perdagangan Orang (“UU TPPO”) yang dapat terjadi terhadap Anak antara lain seperti meliputi:

- a. Perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

- b. Perbuatan memasukkan Anak ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain;
- c. Perbuatan membawa Anak warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
- d. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi
- e. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak berbagai tindak pidana yang dianggap sebagai eksploitasi anak secara seksual antara lain sebagai berikut:

- a. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”<sup>1</sup>
- b. Mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan<sup>2</sup>
- c. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,<sup>3</sup>

## **2. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak**

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan Dini dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Dalam Undang-undang TPPO

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang terlebih lagi terhadap Anak.<sup>4</sup>Upaya tersebut melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga yang diwajibkan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

- b. Kewajiban Pemerintah Membuat Kebijakan dan Alokasi Anggaran dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO

Di dalam Undang-undang sudah diatur di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang terlebih terhadap Anak.

Guna mengimplementasikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

## **3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dibuat Peraturan Presiden

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 76F

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 78

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 88

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op.Cit.*, Pasal 56.

Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

Adapun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pusat adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional.<sup>5</sup>

Anak sebagai saksi maupun korban perlu mendapat Perlindungan dan merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Perdagangan orang secara khusus terhadap perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya.<sup>6</sup>

#### **4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Di dalam Perundang-Undangan**

Di dalam Instrumen Hukum Nasional maupun literatur secara jelas diatur tentang Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“TPPO”) yang diartikan sebagai “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”,<sup>7</sup> dan kemudian di dalam kamus Bloomsbury disebutkan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan istilah *Trafficking in Person* yang diartikan sebagai “*The illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in situations their circumstances prevent them from living*”.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan, akan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr telah terpenuhi Unsur-unsur Pidananya.

##### **a. Penegakan Hukum TPPO Dalam Perundang-undangan Indonesia**

Penegakan hukum dan perlindungan khususnya terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dapat ditemukan baik di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 297 Kitab KUHP yang berbunyi “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”, dan Pasal 324 KUHP: “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op,Cit.*, Konsideran

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> Bloomsburyreference. (2004). *Dictionary of Law, Over 8.000 Terms Clearly Defined Fourth Edition*. 38 Soho Square-London W1D 3HB: Bloomsbury Publishing Plc, h. 299.

atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kategori seorang dianggap masih Anak dalam Undang-undang TPPO dan UU Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Melalui berbagai Undang-undang terkait perdagangan orang khususnya terhadap Anak perempuan tersebut, penegakan hukumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan.

b. Kerjasama Internasional Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Guna efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Kerjasama internasional pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam memberantas perdagangan orang dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>9</sup>

Hukum internasional diatur mengenai pengertian perdagangan Anak sebagaimana Pasal 2 *Optional Protocol of the CRC on the sale of Children, Child Prostitution and child Pornography* (2000) mengartikan perdagangan orang adalah segala tindakan atau transaksi di mana seseorang Terdakwa ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya, hal ini berarti bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau menerima seorang Anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pelacuran dan pornografi merupakan tindak pidana perdagangan orang.

**Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Perempuan Dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr.**

**1. Kasus Posisi Perkara TPPO dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/ 2023/PN Bgr.**

a. Kronologi Perkara

Di dalam Surat Dakwaan maupun tuntutan dikatakan, pada hari Minggu, 4 Juni 2023, TERDAKWA bertemu dengan anak korban SANDRA Binti SAHRI di OYO RED HOUSE di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.<sup>10</sup>

Kemudian TERDAKWA dan Anak korban berkenalan hingga kemudian TERDAKWA menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata “mau dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu” dan Anak korban menyetujui ajakan TERDAKWA.

Diketahui TERDAKWA membuka praktek prostitusi melalui akun michat yang biasa disebut dengan open BO dengan menggunakan nama akun “LAUREN” dimana TERDAKWA sebagai operator aplikasi michat tersebut kemudian TERDAKWA menggunakan foto profil foto fake (palsu) lalu TERDAKWA membuat status open untuk mencari tamu/laki-laki hidung belang untuk layanan hubungan seks oleh Anak korban SANDRA Binti SAHRI.

Sekira jam 20.00 Wib, ada sebuah akun yang bernama HERU menghubungi TERDAKWA kemudian melakukan negosiasi dengan TERDAKWA hingga mendapatkan kesepakatan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Kemudian laki-laki hidung belang tersebut datang ke lokasi yang disebutkan oleh

---

<sup>9</sup> Pinoke, S.T.B. (2018). “Kerjasama Internasional Dalam Memberantas Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Lex Et Societatis* , 7(5): 24. Doi: <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20351>

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Bogor, Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, hlm. 3-4

TERDAKWA yakni sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.<sup>11</sup>

Lalu TERDAKWA mengarahkan tamu tersebut ke kamar Anak korban Sandra yang terletak di lantai 3 nomor 9, lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban.

Setelah itu, anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar TERDAKWA dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada TERDAKWA. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib TERDAKWA kembali membawa tamu laki-laki hidung belang kepada anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar TERDAKWA dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib TERDAKWA membawa tamu laki-laki hidung belang untuk ketiga kalinya kepada Anak korban untuk dilayani dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar TERDAKWA dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).<sup>12</sup>

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 048/VIII/2023/FK tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. ZAINUL ICHWAN, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa terhadap anak korban a.n SANDRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

b. Dakwaan dan Tuntutan

Di dalam Perkara TPPO dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan Anak “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan tunggal);
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

c. Putusan Hakim Perkara Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Di dalam Perkara TPPO dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr Majelis Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya Pasal 76 F ayat (1) jo. Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kemudian mengadili sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Menyatakan Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perdagangan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan

## **2. Analisis Putusan Perkara TPPO dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/ 2023/PN Bgr Yang Belum Berkeadilan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di dalam Perkara TPPO dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, Majelis Hakim padahal sudah menyatakan Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perdagangan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Namun dalam Putusan tersebut Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.

Padahal dalam Pasal 12 Undang-undang TPPO seharusnya Pelaku TPPO terhadap Anak seharusnya diberi Sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebagaimana Pasal 12 Undang-undang TPPO yang mengatakan “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

Demikian jugalah dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Peneliti Putusan tersebut belum optimal untuk menciptakan efek jera terhadap Pelaku TPPO, dan belum berkeadilan terhadap Anak yang menjadi Korban tindak pidana perdagangan orang, terlebih lagi tidak adanya Restitusi yang diberikan kepada Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

## **3. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **a. Perlindungan Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang**

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Trafficking*, korban diperdagangkan tidak hanya sebagai pelacur atau bentuk eksploitasi lainnya, tetapi juga mencangkup seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>14</sup> Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking anak dan perempuan. *Jurnal Al Adl*, 9(2): 232. Doi: <https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.945>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak diantaranya :

1) Perlindungan Dengan Restitusi

Restitusi merupakan salah satu bentuk Perlindungan yang diberikan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang. Hal tersebut di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

2) Perlindungan Dengan Kompensasi

Kompensasi terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

3) Perlindungan Dengan Kompensasi Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)

Metode Konseling merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli (yang disebut konselor) kepada individu yang bermasalah (yang disebut klien) yang bertujuan untuk dapat merubah perilaku klien serta terbebas dari masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini, anak dan perempuan korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan layanan konseling dan rehabilitasi.

4) Perlindungan Melalui Bantuan Hukum.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, dinyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada korban berupa layanan Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Kelima, Pemberian Informasi. Korban kejahatan berhak mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan dan keadaan kasus yang dihadapinya.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama, h. 33.

<sup>16</sup> Syaufi, A. (2011). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Muwâzâh*, 3(2): 458. Doi: Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/153055-ID-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-da.pdf>

Bantuan dan perlindungan terhadap korban tersebut adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.<sup>17</sup>

b. Berbagai Instrumen Hukum Internasional Tentang *Human Trafficking*

Di dalam berbagai instrumen hukum internasional terdapat ketentuan yang juga mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu:<sup>18</sup> Perjanjian-perjanjian Internasional sebelum Tahun 1949, seperti *Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* Tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03 Desember 1948; *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB; *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

Selain itu terdapat juga ketentuan Internasional lainnya mengenai larangan perdagangan orang (*human trafficking*) yang mencakup: *Universal Declaration of Human Rights*; *International Covenant on Civil and Political Rights*; *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*; *Convention on the Right of The Child and Its Relevant Optional Protocol*; *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forums of Child Labour (ILO No. 182)*; *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*; *United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime*; *SARC Convention in Combatin Trafficking in Woman and Children for Prostitution*; *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*.<sup>19</sup>

Pada Pasal 3 Protokol Palermo (Protokol untuk mencegah, menekan dan menindak perdagangan orang, khususnya kaum perempuan dan anak-anak) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan trafiking ialah: perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, pengaiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memeberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupaperbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.<sup>20</sup>

Dengan begitu banyak ketentuan Internasional yang mengatur larangan atas perdagangan orang, menunjukkan keseriusan masyarakat Internasional untuk mengeliminasi kejahatan tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mozasa, C.B. (2005). *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press, h. 18-23.

<sup>19</sup> Fadilla, N. (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2): 187. Doi: Tersedia di <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/36/46>

<sup>20</sup> Syaufi, A. *Op.Cit.* h. 458.

c. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

1) Sanksi Atas Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Salah satu modus dan bentuk kejahatan yang sering dilakukan terhadap anak yang dianggap menjadi tindak pidana perdagangan orang dengan sanksi yang sangat berat adalah eksploitasi anak. Sanksi yang berat ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil<sup>21</sup>

Di dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr., hlm. ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI di mana setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan Anak.<sup>22</sup>

Pelaku dalam perdagangan anak dan perempuan dapat dibedakan dalam tiga unsur. Perbedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan:<sup>23</sup>

- a) Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
- b) Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
- c) Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu

Padahal di dalam ketentuan Undang-undang Perdagangan Orang sudah dinyatakan “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>24</sup>

2) Penerapan Sanksi Pengiriman Anak Untuk Dieksploitasi di Dalam atau ke Luar Negeri

Modus lain kejahatan perdagangan orang terhadap anak adalah dengan melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.

Padahal dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah ada larangan terhadap “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.

Kemudian Sanksi Pidana atas perbuatan tersebut juga sangat berat karena dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Bogor, Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr., *Op.Cit.* hlm. 3

<sup>23</sup> Prasetia, Y. (2021). “Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional”. *Jurnal Yustitia*, 186. Doi: Tersedia di <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/126/120/494>

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op.Cit.*, Pasal 5

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>25</sup>

3) Penerapan Sanksi Perberatan atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak sebagai Korban

Perberatan atas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap Anak dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya,

Ancaman sanksi pidana perberatan berupa ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jika tindak pidana mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>26</sup>

Demikian juga halnya terhdap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pidana tambahan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.<sup>27</sup>

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>28</sup>

4) Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan Anak Korban TPPO

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.<sup>29</sup>

Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

5) Penerapan Sanksi dalam Putusan Pengadilan yang Belum Berkeadilan Terhadap Anak Korban TPPO

Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan nasional antara lain UU TPPO, UU Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, dan berbagai Instrument hukum Internasional yang mengatur perlindungan terhadap Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain *Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick; Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB; *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947, *Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; Convention on the Right of The Child and Its Relevant Optional Protocol; Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forums of Child Labour (ILO No. 182); Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime; SARC Convention in Combatin Trafficking*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 8

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 17

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 38

*in Woman and Children for Prostitution; Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, serta Protokol Palermo, termasuk adanya sanksi yang sangat berat dan pemberatan dalam perundang-undangan, namun dalam prakteknya putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan terhadap Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Putusan Kasasi Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan di atas, maka dapatlah penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang TPPO dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, di mana sebenarnya Negara telah membuat peraturan Perundang-undangan yang sangat jelas untuk adanya perlindungan khususnya terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk dengan membuat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, namun didalam Perkara TPPO dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, Majelis Hakim padahal dalam pertimbangannya sudah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perdagangan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Namun dalam Putusan tersebut Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana yang tidak terlalu berat kepada Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Padahal dalam Pasal 12 Undang-undang TPPO seharusnya Pelaku TPPO terhadap Anak seharusnya diberi Sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebagaimana Pasal 12 Undang-undang TPPO”, dan Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Menurut Peneliti walaupun penegakan hukum dalam tataran perundang-undangan sudah jelas diatur, namun Putusan tersebut belum optimal untuk menciptakan efek jera terhadap Pelaku TPPO, dan belum berkeadilan terhadap Anak yang menjadi Korban tindak pidana perdagangan orang, terlebih lagi tidak adanya Restitusi yang diberikan kepada Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Bahwa Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan nasional antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, dan berbagai Instrument hukum Internasional yang mengatur perlindungan terhadap Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick; Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB; Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947, Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; Convention on the Right of The Child and Its Relevant Optional Protocol; Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forums of Child Labour (ILO No. 182); Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women;

United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime; SARC Convention in Combatin Trafficking in Woman and Children for Prostitution; Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, serta Protokol Palermo, termasuk adanya sanksi yang sangat berat dan pemberatan dalam perundang-undangan, namun dalam prakteknya putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan terhadap Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr.

Oleh karena itu peneliti memberikan saran sebagai berikut ini:

3. Bahwa untuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap Anak korban tindak pidana perdagangan orang perlu dilakukan kordinasi yang intensif antara sesama penegak hukum, sehingga mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan serta putusan di Pengadilan benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap anak sebagai korban tindak pidana dengan menghukum berat pelakunya.
  4. Bahwa Hakim di Pengadilan harus mengedepankan rasa keadilan terhadap Anak dengan menghukum berat setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan anak sebagai korbannya, dengan demikian Sanksi Pidananya dalam kasus anak sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang menciptakan efek jera terhadap pelakunya.
- Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah secara deskriptif. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Agar tidak ulangi abstrak atau hanya merangkum dari hasil analisis dan pembahasan. Berikan penjelasan yang jelas tentang kemungkinan saran yang aplikatif terkait dengan temuan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Bekasi: The Biography Institute.
- Bloomsburyreference. (2004). *Dictionary of Law, Over 8.000 Terms Clearly Defined Fourth Edition*. 38 Soho Square-London W1D 3HB: Bloomsbury Publishing Plc.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama.
- Hatta, M. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Mozasa, C.B. (2005). *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press.
- Nuraeny, H. (2013). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Makalah/Tesis/Jurnal**

- Abdullah, D. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking anak dan perempuan". *Jurnal Al Adl*, 9(2), 232. doi: <https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.945>
- Fadilla, N. (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 187. doi: Tersedia di <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/36/46>
- Pinoke, S.T.B. (2018). "Kerjasama Internasional Dalam Memberantas Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Lex Et Societatis*, 6(5), 24. doi: <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20351>
- Prasetya, Y. (2021). "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional". *Jurnal Yustitia*, 186. doi: Tersedia di <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/126/120/494>
- Rumondor, N.E. (2024). "The Application of Chemical Castration as Additional Punishment for the Perpetrators of Child Sexual Violence Crimes Subject to the Death Penalty" in 4th International Conference on Law Reform,. *KnE Social Sciences*, (823–837), doi: <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14798>
- Syaufi, A. (2011). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Muwâzâh*, 3(2), 458. doi: Tersedia di

<https://media.neliti.com/media/publications/153055-ID-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-da.pdf>

**Peraturan Perundang-undangan/Putusan Pengadilan**

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

**Internet**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Marak: Praktik Prostitusi Yang Melibatkan Anak Di DKI dan Jawa Barat”, Sumber [Online]: <https://www.kpai.go.id/publikasi/marak-praktik-prostitusi-yang-melibatkan-anak-di-dki-dan-jawa-barat>, diakses 15 Februari 2024